

# LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI  
PPID PELAKSANA  
KAPANEWON IMOIRI  
KABUPATEN BANTUL



PERIODE  
JANUARI – DESEMBER  
2023

## A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KAPANEWON IMOIRI KABUPATEN BANTUL

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu cirri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

## B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya. Pelayanan informasi untuk PPID Pembantu Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul menjadi satu dengan Jawatan Pelayanan Umum dan telah memiliki Ruang *Desk* Layanan Informasi Publik. Ruang *desk* layanan informasi tersebut dilengkapi dengan 1 (satu) unit komputer, printer, ruang tunggu, *air conditioner*, serta formulir yang terkait dengan pelaksanaan PPID.

Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s.d. Kamis	08.00 - 15.00	12.00 – 13.00
Jum'at	08.00 – 15.00	11 .00 – 13.00

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- a. Meja layanan langsung di Bagian Pelayanan Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul.
- b. E-mail : [kec.imogiri@bantulkab.go.id](mailto:kec.imogiri@bantulkab.go.id)
- c. Telepon : 0274 – 6460652

- d. Whatsapp: +62813-2617-0007
- e. Facebook : Kapanewon Imogiri
- f. Instagram : @kapanewonimogiri
- g. Website PPID : <https://kec-imogiri.bantulkab.go.id/hal/apa-itu-ppid>
- h. Website Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul : <https://kec-imogiri.bantulkab.go.id/>

2. Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya.

Jumlah Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul ada 1 (satu) orang dengan kualifikasi berpendidikan Diploma.

3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya.

Kegiatan PPID Pembantu Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 sudah dianggarkan secara khusus.

#### C. RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pembantu Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan melalui e-mail dan melalui *desk* layanan informasi.

Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung :

1	Jumlah permohonan informasi publik	2 Permohonan
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	2 Hari – 5 Hari
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	2 Permohonan
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	Tidak Ada

#### D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1	Jumlah keberatan yang diterima	0 pengajuan
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 tanggapan
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0 permohonan

4	Hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 gugatan
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan

#### E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

##### 1. Kendala eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2023 adalah masih minimnya pemohon informasi di Kapanewon Imogiri, mungkin karena PPID belum begitu dikenal oleh masyarakat luas.

##### 2. Kendala internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pembantu Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2023, antara lain :

- a. Data dan informasi yang dimiliki masih sedikit, belum didukung dengan database yang lengkap;
- b. Terbatasnya SDM yang mampu menguasai semua kebutuhan informasi publik. Selain itu, SDM PPID Pembantu Kapanewon Imogiri memiliki pekerjaan utama sehingga belum bisa terfokus pada penyediaan informasi publik yang berakibat belum maksimalnya pelayanan mengenai PPID.

#### F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu adanya dukungan anggaran yang lebih memadai agar pelaksanaan tugas dan operasional PPID Pembantu di Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul lebih maksimal.
2. Perlu peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID Pembantu.

Lampiran I. KEGIATAN PPID PELAKSANA KAPANEWON IMOIRI KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2022

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Mengelola konten website PPID	Januari – Desember
2	Membuat SK Pengelola Layanan Informasi Publik (PLID)	26 Januari 2023
3	Menyusun SK Daftar Informasi Publik (DIP)	12 Juni 2023
4	Mengikuti Pembinaan PPID Pelaksana	18 Januari 2023
5	Pendampingan pengisian SAQ Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023 bagi PPID Pelaksana se-Kabupaten Bantul.	7 Juni 2023
6	Mengikuti Evaluasi Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik dan Penyerahan Piagam Penghargaan	20 Oktober 2022
7	Membuat Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)	Januari 2024

Bantul, 24 Januari 2024

**PANEWU**



**Slamet Santosa, SIP**

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 197312261993111001

Lampiran II. DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PELAKSANA KAPANEWON IMOIRI  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023



*Foto 1. Pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana se-Kabupaten Bantul bertempat di Ruang Rapat Mandhala Saba Purwa, Komplek Parasamya Bantul, Rabu 18 Januari 2023.*



*Foto 2. Pendampingan Pengisian SAQ dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 di Ruang Rapat Comand Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantu pada Rabu 7 Juni 2023.*



Foto 3. Penyerahan penghargaan keterbukaan informasi badan publik dilakukan oleh Bupati Bantul ke Kapanewon Imogiri yang mendapat predikat Informatif. Acara diselenggarakan pada Hari Jumat 20 Oktober 2023 di Bangsal Rumah Dinas Bupati Bantul.